PROPOSAL

WORKSHOP

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN CILACAP

"Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kepala Daerah"

Hotel Grand Karlita Purwokerto - Kab. Banyumas, 25 s.d 27 Februari 2024



DISELENGGARAKAN OLEH: UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

Bersama

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CILACAP

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERISTAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jalan Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Semarang Jawa Tengah. Telp. (024) 6702757

Website: www.usm.ac.id Email: dikat.usm@gmail.com

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Kepentingan dan aspirasi masyarakat tersebut harus dapat ditangkap oleh Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representasi perwakilan rakyat dalam struktur kelembagan pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan, yang bertujuan sebagaimana yang disebutkan di atas. Pemerintah daerah menjalankan fungsi pemerintahan dan DPRD menjalankan fungsi legislasi, fungsi penganggaran (budgeting) dan fungsi pengawasan.

Sebagai unsur pemerintahan daerah DPRD turut serta melahirkan kebijakan-kebijakan di daerahnya, terutama yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Secara umum peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu:

- Regulator yaitu mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan-urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusanurusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanannya ke daerah (tugas pembantuan);
- 2. Policy Making yaitu merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program pembangunan di daerahnya;
- 3. Budgeting yaitu Perencanaan Anggaran Daerah (APBD);

Lebih khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Susduk dan UU Pemerintahan Daerah), implementasi kedua peran DPRD tersebut lebih disederhanakan perwujudannya ke dalam tiga fungsi, yaitu :

- 1. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah,
- 2. Fungsi anggaran; dan
- 3. Fungsi pengawasan.

Tugas dan Wewenang DPRD

- 1. Membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Kepala Daerah;
- 2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang diajukan oleh Kepala Daerah;
- 3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
- 4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- 5. Memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah; (catatan bagian hukum)

- 6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- 7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten;
- 8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
- 9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- 10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD seyogyanya merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung (sinergi) bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Namun dalam kenyataannya, sinergisme tersebut belum dapat berjalan secara optimal. Kesetaraan hubungan tersebut seringkali dimaknai lain, yang mengurangi fungsi dan kewenangan dewan. Sebagai contoh, masih banyaknya produk peraturan-peraturan daerah yang merupakan inisiasi dari pemerintah daerah, bukan dari DPRD. Padahal jika kita merujuk pada Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 dengan tegas dinyatakan bahwa "DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah". Ini artinya bahwa "leading sector" pembentukan PERDA seharusnya ada ditangan DPRD.

Belum lagi yang berkaitan dengan "bargaining posisition" dalam pembahasan APBD, DPRD masih dalam posisi yang lemah. Bagaimana tidak, draft Perda APBD tersebut biasanya masuk ke Dewan dalam waktu yang sangat pendek, sehingga sangat sulit bagi Dewan untuk secara teliti mengkaji substansi dari draft tersebut.

Selain kedua contoh di atas, jika kita lihat dari aspek penganggaran yang dimiliki Dewan, masih sangat timpang dibandingkan dengan penganggaran yang ada di pemerintah daerah. Dewan tidak mempunyai otonomisasi anggaran yang dapat mendukung fungsi dan kinerjanya secara optimal. Sehingga tidak aneh jika seringkali muncul 'rumor' bahwa DPRD hanya sebagai 'rubber stamp' yang meligitimasi semua kebijakan pemerintah. Hal ini diperparah lagi dengan regulasi kita yang belum memberikan kedudukan yang setara antara pemerintah daerah dengan DPRD, yaitu antara lain yang berkaitan dengan :

- Status pejabat negara, hanya melekat pada kepala daerah tidak termasuk anggota DPRD;
- Pengaturan hak inisiasi legislasi bagi anggota maupun kelembagaan DPRD dibanding dengan pengaturan inisiasi legislasi dari pemerintah daerah (dalam bentuk peraturan teknis pelaksanaan);
- Kedudukan, tugas dan fungsi alat kelengkapan Panitia Legislasi dalam struktur kelembagaan Dewan;
- Pengangkatan staf ahli untuk mendukung kinerja dewan; dll.

Dari kondisi yang demikian, memang sepertinya sangat sulit untuk berharap banyak adanya kesetaraan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, tetapi hal ini bukannya tidak mungkin. Sejalan dengan perubahan konstitusi dan kematangan otonomi daerah, mulai dilakukan penguatan fungsi dan kinerja dewan melalui perubahan regulasi, pembenahan struktur kelembagaan (mis. adanya penambahan alat kelengkapan dewan yang berupa Panitia Legislasi, Badan Kehormatan, dll), penguatan kelembagaan (optimalisasi fungsi alat-alat kelengkapan dewan), penguatan penganggaran, peningkatan daya dukung Dewan (sarana-prasarana dan staf) dan penentuan Program Legislasi Daerah sebagai instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis antara Dewan dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap ada beberapa materi yang akan disampaikan; pertama yaitu **Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2024.**

Materi yang kedua yaitu **Laporan Keterangan Pertanggungjawaban** (LKPJ) Kepala Daerah.

Materi ketiga yaitu **Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal dan Eksternal Pemerintahan Daerah**.

Materi keempat yaitu **Politik Hukum dan Kebijakan Publik.**Diharapkan peserta dapat menyimpulkan materi yang telah disampaikan para narasumber.

Guna mewujudkan dasar pemikiran di atas, maka bersama ini kami Universitas Semarang (USM) melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM — USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap serta serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provini Jawa Tengah akan menyelenggarakan kegiatan Workshop dengan tema "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah".

B. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota;

- Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
- 7. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Permendagri No. 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

C. MATERI

- Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2024;
- 2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah;
- 3. Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal dan Eksternal Pemerintahan Daerah;
- 4. Politik Hukum dan Kebijakan Publik.

D. JADWAL

Terlampir

E. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN

Maksud dan Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Peserta mampu memahami bagaimana Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak
 2024 sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2024;
- Peserta mampu bagaimana memahami Laporan Keterangan
 Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah;
- Peserta mampu bagaimana Memahami Optimalisasi Sistem Pengendalian
 Internal dan Eksternal Pemerintahan Daerah;
- Peserta mampu memahami Politik Hukum dan Kebijakan Publik.

F. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Workshop dari masing-masing peserta Workshop, berasal dari anggaran peningkatan SDM yang bersangkutan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

G. PELAKSANAAN WORKSHOP

Tema : "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala

Daerah"

Hari : Minggu s.d. Selasa

Tanggal: 25 s.d 27 Februari 2024

Tempat : Hotel Grand Karlita Purwokerto – Kab. Banyumas

Jl. S. Parman No.296 Purwokerto Sel., Kabupaten Banyumas

Peserta : 50 Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap

H. PENUTUP

Demikian kami sampaikan Proposal Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Cilacap.

Semarang, 7 Februari 2024

Rektor

Dr. Supari, S.T., M.T. NIS. 065570030102033







PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 52, Tegalreja, Cilacap Tengah, Cilacap, Jawa Tengah 53223, Telepon (0282) 533003 – 534480, Faksimile (0282) 535031,

Laman: www.setwan.cilacapkab.go.id. Pos - el: setwan.cilacap@gmail.com

Cilacap, Februari 2024

Nomor

892.1/0133 /13

Sifat

Segera

Lampiran:

1 (satu) Lembar

Perihal

Undangan Workshop

Dim

Pimpinan & Anggota DPRD

Kabupaten Cilacap

Yth. Ketua PPSDM Universitas Semarang di SEMARANG

Mencukupi Surat Ketua PPSDM-USM Universitas Semarang Nomor: 003/PPSDM.USM/UDG.WK/II/2024 tanggal 2 Februari 2024 perihal Undangan Workshop, pada prinsipnya saya bersedia untuk mengirimkan peserta Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap yang di selenggarakan oleh Universitas Semarang, dengan tema "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah" dan akan dilaksanakan pada tanggal 25 s.d. 27 Februari 2024

Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami kirimkan daftar nama peserta yang terdiri dari Pimpinan, Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD Kabupaten Cilacap sebanyak 51 (lima puluh satu) orang guna mengikuti Workshop di maksud.

Demikian atas kerjasamanya saya sampaikan terimakasih

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN CILACAP

SUMARYO 3.50s., MM Pembina Utama Muda NIP. 19640414 198703 1 015

TEMBUSAN:

- Bupati Cilacap
- Pimpinan DPRD Kabupaten Cilacap
- 3. Sekda Kabupaten Cilacap



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CILACAP

DENGAN

UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

TENTANG

PENYELENGGARAAN WORKSHOP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUMAS

Nomor SETWAN:

Nomor USM : 003/PPSDM.USM/MOU.WK/II/2024

Pada hari ini Jum'at tanggal dua bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUMARYO, S. Sos., M.M.**

Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Cilacap

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 52 Cilacap

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap,

selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama : **Dr. SUPARI, S.T., M.T.**

Jabatan : Rektor Universitas Semarang

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Semarang, selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan bahwa PARA PIHAK perlu membentuk kerjasama dalam penyelenggaraan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap, dengan saling menghormati dan menghargai serta menjunjung tinggi keilmuan dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan berlandaskan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

 Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota;

3. Permendagri No. 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Dengan ini menerangkan bahwa kami dari kedua belah pihak menyepakati untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak, serta untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan kemampuan anggota DPRD Kabupaten Cilacap serta sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

WAKTU DAN TEMPAT WORKSHOP

Kegiatan Workshop akan dilaksanakan pada:

Hari : Minggu s.d. Selasa

Tanggal: 25 s.d. 27 Februari 2024

Tempat : Hotel Grand Karlita Purwokerto – Kab. Banyumas

Jl. S. Parman No.296 Purwokerto Sel., Kabupaten Banyumas

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

Masing – masing pihak mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

- 1. PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap.
- 2. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU antara lain:
 - a. Menyiapkan Peserta Workshop Pimpinan, dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap;

- b. Berhak mendapatkan fasilitas akomodasi dan konsumsi, bahan ajar, seminar kit, dan sertifikat;
- c. Wajib menyerahkan biaya kontribusi penyelenggaraan Workshop sebesar
 Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per-peserta kepada
 PIHAK KEDUA selaku penyelenggara;
- d. Menandatangani sertifikat.
- e. Memberikan data, informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup kegiatan Workshop.

3. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain:

- a. Berhak mendapatkan dana kontribusi keikutsertaan Workshop dari
 Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap sebesar Rp.
 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per-peserta.
- Berhak memperoleh data / informasi terkait Penyelenggaraan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap dari Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap.
- c. Wajib melakukan permohonan rekomendasi pelaksanaan Workshop kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, memberikan pembelajaraan, bahan ajar, seminar kit, menyediakan akomodasi, konsumsi, serta menerbitkan dan menandatangani sertifikat;
- d. Wajib melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan Workshop kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 4 KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini akan diatur kedua belah pihak dalam perjanjian kerja tersendiri.

- (1) Semua lampiran-lampiran, perjanjian-perjanjian tambahan (addendum) yang dibuat sehubungan dengan PERJANJIAN ini adalah merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
- (2) PERJANJIAN ini diatur dan tunduk sepenuhnya pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

- (3) PERJANJIAN ini tidak akan diubah, diganti dan/atau dimodifikasi kecuali dengan Perjanjian atau instrumen tertulis lain yang disepakati oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing pihak.
- (4) PERJANJIAN ini atau setiap hak dan kewajiban yang tercakup di dalamnya tidak akan dialihkan oleh masing-masing pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK, diusahakan diselesaikan dengan musyawarah antara kedua belah pihak
- (2) Apabila musyawarah tidak menyelesaikan masalah, penyelesaian dilakukan di Pengadilan Negeri yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai Rp. 10.000,masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan oleh karena itu mengikat bagi kedua belah pihak.

PIHAK KESATU SEKRETARIS DPRD KABUPATEN CILACAP

PIHAK KEDUA

REKTOR UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

NIP. 19640414 198703 1 015